SURAT KEPUTUSAN
NO : 8/STIEWW/SK/I/2023

TENTANG

PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi maka dosen perlu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP No. 66 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statua STIE Widya Wiwaha Tahun 2019.

Memperhatikan: Hak, tugas serta wewenang Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan peraturan yang ada

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU	Menetapkan Daftar Pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat.
KEDUA:	Para penerima hibah pengabdian kepada masyarakat dana internal STIE Widya Wiwaha tahun 2023 berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada massyarakat sesuai panduan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada LP2M STIE Widya Wiwaha yang berlaku.
KETIGA:	Penerima hibah pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dipoint kesatu wajib menghasilkan luaran wajib berupa jurnal terindeks.
KEEMPAT:	Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, para penerima hibah dana internal STIE Widya Wiwaha bertanggungjawab kepada Ketua STIE Widya Wiwaha melalui ketua LP2M.
KELIMA:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Widya Wiwaha.
KEENAM:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Drs. Muhammad Subkhan, MM

Tembusan:

1. Wakil Ketua I, II dan III STIE Widya Wiwaha;
2. LP2M STIE Widya Wiwaha

Lampiran : Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Nomor : 8/STIEWW/SK/I/2023

DAFTAR PENDANAAN YANG MENDAPATKAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2023

No.	Nama Penulis	Judul Pengabdian	Pendanaan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

7.			
8.			
9.			
10.			

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Drs. Muhammad Subkhan, MM

SURAT KEPUTUSAN

NO : 35/STIEWW/SK/VIII/2024

TENTANG

PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta:

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi maka dosen perlu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP no 66 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta STIE Widya Wiwaha Tahun 2019.

Memperhatikan: Hak, tugas serta wewenang Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan peraturan yang ada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan Daftar Pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat.

KEDUA: Para penerima hibah pengabdian kepada masyarakat dana internal STIE Widya Wiwaha tahun 2024 berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai panduan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat kepada LP2M STIE Widya Wiwaha yang berlaku.

KETIGA: Penerima hibah pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dipoint kesatu wajib menghasilkan luaran wajib berupa jurnal terindeks.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, para penerima hibah dana internal STIE Widya Wiwaha bertanggungjawab kepada Ketua STIE Widya Wiwaha melalui ketua LP2M.

KELIMA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Widya Wiwaha.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Ketua I, II dan III STIE Widya Wiwaha;
2. LP2M STIE Widya Wiwaha

Lampiran : Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Nomor : 35/STIEWW/SK/VIII/2024

DAFTAR PENDANAAN YANG MENDAPATKAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama Penulis	Judul Pengabdian	Pendanaan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

No.	Nama Penulis	Judul Pengabdian	Pendanaan
11.			
12.			

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN

NO : 34/STIEWW/SK/IX/2025

TENTANG

PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2025

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta:

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi maka dosen perlu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP no 66 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta STIE Widya Wiwaha Tahun 2019.

Memperhatikan: Hak, tugas serta wewenang Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan peraturan yang ada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU: Menetapkan Daftar Pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat.

KEDUA: Para penerima hibah pengabdian kepada masyarakat dana internal STIE Widya Wiwaha tahun 2025 berkewajiban melaksanakan pengabdian kepaada masyarakat sesuai panduan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat kepada LP2M STIE Widya Wiwaha yang berlaku.

KETIGA: Penerima hibah pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dipoint kesatu wajib menghasilkan luaran wajib berupa jurnal terindeks.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, para penerima hibah dana internal STIE Widya Wiwaha bertanggungjawab kepada Ketua STIE Widya Wiwaha melalui ketua LP2M.

KELIMA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Widya Wiwaha.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 September 2025
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Ketua I, II dan III STIE Widya Wiwaha;
2. LP2M STIE Widya Wiwaha

Lampiran : Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Nomor : 34/STIEWW/SK/IX/2025

DAFTAR PENDANAAN YANG MENDAPATKAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2025

No.	Nama Penulis	Judul Pengabdian	Pendanaan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

No.	Nama Penulis	Judul Pengabdian	Pendanaan
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 September 2025
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.